

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi keuangan modern terdapat upaya upaya pengamanan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian, baik dengan cara mengalihkan risiko maupun membaginya kepada pihak-pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu.

Mengatasi risiko melalui perjanjian pertanggungan telah memberikan harapan akan ketentraman dari ancaman risiko yang tidak terduga, baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku bisnis yang mendambakan suatu kepastian. Akan tetapi apabila perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini tidak sadar akan eksistensi mereka dan tidak berpegang dengan prinsip kejujuran terhadap usaha yang mereka jalankan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka merupakan bagian dari risiko itu sendiri.¹

¹ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana: 2015), hlm.13.

Dalam rangka memantapkan perkembangan perekonomian, dipandang penting pengangkutan dalam dunia perdagangan. Pengiriman barang yang lancar, tertib dan aman merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda perdagangan barang. Bila kelancaran, ketertiban dan keamanan arus angkutan barang ini tidak tercapai, maka kegiatan perdagangan barang akan mengalami kemacetan. Jika hal ini terjadi maka proses pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pembangunan akan terhambat yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah kebutuhan jasa akan pengiriman barang, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan jasa pengiriman barang tersebut untuk mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya.

Jasa pengiriman barang (ekspedisi) juga memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional. Pentingnya jasa ekspedisi tercermin pada sarana penunjang distribusi dan transportasi, sehingga dapat memperlancar arus

barang secara efisien dengan kecepatan dan ketepatan dalam kegiatan ekspor dan import didalam perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Dalam menghadapi globalisasi dan era perdagangan bebas, peranan perusahaan ekspediter yang mempunyai nilai lebih dalam jasa logistik dan distribusi barang semakin lebih penting bagi para industri dan perusahaan yang mempunyai ketergantungan besar terhadap kecepatan yang diperuntukkan kepada penerima barang.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman di Indonesia adalah J&T Express, perusahaan jasa pengiriman barang ini bekerja sama dengan angkutan umum untuk menyampaikan barang yang mereka kirimkan sesuai dengan tujuan. Kebutuhan akan pelayanan jasa yang semakin meningkat menciptakan suatu saingan bisnis pelayanan pengiriman jasa yang sangat ketat, karena saat ini J&T bukan merupakan satu-satunya perusahaan layanan jasa pengiriman barang yang berperan dalam pengiriman barang di Indonesia. Tentu saja para konsumen selalu selektif dalam memilih perusahaan manakah yang dapat dipercaya untuk menyampaikan

kiriman barangnya dan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Para konsumen tentu akan memilih jasa pengiriman yang menomor satukan kepuasan konsumen dan betul-betul menjaga layanan pengiriman mereka.

Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan lancar seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak ataupun hilang . Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan). Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian yang disepakati. Apabila perjanjian yang telah disepakati itu dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengiriman barang) harus

bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.

Islam mengajarkan bila ingin menghasilkan usaha yang baik berupa barang maupun pelayanan jasa hendaknya memberikan pelayanan yang berkualitas. Jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah [2] Ayat 267²)

² Al-qur'an dan terjemahan”<https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 28 November 2019 pukul 21.47 WIB

Penggunaan jasa pengiriman barang sangat banyak diminati masyarakat, hal itu dikarenakan jenis barang yang dapat dikirim melalui J&T Express tersebut beragam macam jenisnya, selain kapasitas yang besar yaitu biaya pengiriman yang relatif murah menjadikan J&T Express sebagai salah satu pihak pengiriman barang yang penggunaan jasanya sering digunakan oleh masyarakat.

J&T Express adalah perusahaan pengiriman ekspres yang menerapkan perkembangan teknologi sebagai dasar dari sistemnya. Jaringan luas yang dimiliki oleh J&T Express memfasilitasi layanan-layanan ekspres untuk pelanggan di seluruh Indonesia. J&T Express melayani pengiriman dalam kota, antar kota, antar provinsi, dan juga pelanggan e-commerce. J&T Express menyediakan layanan penjemputan dengan kecepatan pengiriman yang tinggi, dan pada saat yang sama juga mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce.

Sehubung dengan kedudukannya sebagai pihak ekspediter, dalam melakukan tugasnya seorang ekspediter berhak memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan maupun

kehilangan barang. Dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, merumuskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya adalah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri.³ Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang

³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 122.

yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.⁴ Jadi, siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain, dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.

Dalam pasal diatas dirumuskan bahwasanya konsumen memiliki hak dalam kepastian hukum untuk dilindungi. Karena konsumen tidak hanya memakai barang saja melainkan juga sebagai pengguna jasa, hal ini tentunya konsumen sebagai pengguna jasa juga memiliki hak untuk dilindungi. Karena kita

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2012)hlm. 103

berada pada negara hukum yang mana segala sesuatunya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ini.

Tidak jarang barang yang dikirim melalui J&T Express tidak sampai ditangan penerima barang secara utuh, baik disebabkan oleh rusaknya barang maupun hilangnya barang, seperti halnya yang terjadi di J&T Ekspres Cabang Malingping yang menghilangkan barang pengguna jasa, dimana barang kiriman tidak sampai ketempat tujuan. Hal tersebut tidak menjadi masalah, karena pihak J&T Express telah memberikan ganti rugi terhadap barang yang hilang tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah ganti rugi yang diberikan oleh pihak J&T Express kepada pemilik barang tidak sesuai dengan berat benda melainkan dari isi barang, sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan hukum Islam.

Di sini memang pihak J&T Express memberikan tanggungan terhadap barang yang hilang/rusak, yaitu dengan memberikan ganti rugi. Tetapi ganti rugi yang diberikan oleh pihak J&T Express hanya sebesar 10 kali dari biaya kirim satu kilo terhadap barang yang hilang atau rusak tanpa menghitung

berat barang tersebut. Kecuali dengan menggunakan asuransi, maka akan digantikan seharga barangnya.

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan”** pada Jasa Antar Kirim di J&T Express Cabang Malingping Lebak-Banten.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan.

C. Rumusan Masalah

Dari rangkaian masalah yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap barang pesanan yang hilang yang dilakukan J&T?

2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Memahami pelaksanaan ganti rugi terhadap barang pesanan yang hilang yang dilakukan oleh J&T Express.
2. Memahami pelaksanaan ganti rugi menurut Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah umumnya dan pada masyarakat khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

F. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan literatur review (meninjau, membaca tulisan yang ada), dengan maksud agar diketahui posisi tulisan (skripsi) yang akan ditulis.

Setelah menelusuri data yang dilakukan oleh penulis ditemukan skripsi yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti rugi Atas Hilangnya Barang Pesanan” yaitu :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yunahar Okta Syaftian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang (studi kasus di kantor pos cabang Jogjakarta)”. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab

pengangkutan dalam pengiriman paket barang ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Ijarah al-'amal yang membahas tentang sewa menyewa jasa pengangkutan dan pengiriman barang.⁵

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muthiatul Khoiroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya".⁶ Dalam skripsinya ini penulis membahas tentang ganti rugi terhadap pemilik barang atas kelalaian PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos 6000 Surabaya, yaitu berupa keterlambatan maupun kehilangan, yang menurut penulis adalah siapa yang berhak mengganti rugi atas keterlambatan maupun kehilangan barang kiriman. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori Wadiah untuk membahas masalah yang ditemukan.

⁵ Yunahar Okta Syaftian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2010)

⁶ Muthiatul Khoiroh, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Penguasa Angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 60000 Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nadia Putri Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul "Pertanggungans Risiko Dan Pembiayaan Klaim Pada Produk Mobilkoe Syari'ah Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 Syari'ah Aceh". Skripsi ini membahas tentang pemberian manfaat pertanggungans menyeluruh pada mobil maupun pemilik kendaraan.⁷

G. Kerangka Pemikiran

A. Prinsip Ganti Rugi (*Al-Daman*) dalam Fiqh Muamalah

Dalam hukum Islam seorang penjamin disebut dengan *kafil*, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda, hutang piutang, hak milik maupun keselamatan jiwa seseorang. Para orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, apabila anak-anak itu melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain mereka dituntut untuk memberikan ganti rugi yang

⁷ Nadia Putri, "*Pertanggungans Risiko Dan Pembiayaan Klaim Pada Produk Mobilkoe Syari'ah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syari'ah Aceh*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

setimpal, walaupun anak-anak itu belum baligh atau gila sekalipun. Begitu juga seseorang pemilik hewan ternak, wajib memberikan ganti rugi apabila hewan-hewan tersebut merusak tanaman atau harta benda orang lain, walaupun perusakan itu terjadi pada saat cuaca gelap gulita.

Dalam fiqh muamalah jaminan ganti rugi disebut dengan *Al-daman* atau *Al-kafalah*. *Al-daman* dalam fiqh muamalah terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *Al-daman* dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam Majallah *al-Ahkam al-'Adliyah*, yaitu suatu bentuk penyerahan harta pada orang lain, apabila harta tersebut *al-mitsli* (harta yang ada imbangannya), maka yang harus diserahkan adalah harta *al-mitsli* pula, akan tetapi apabila berupa *al-qimiy* (harta yang tidak ada imbangannya), maka keharusan mengembalikannya juga dalam bentuk *al-qimiy*. Adapun menurut al-Syaukany adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau

lenyap. Dalam berbagai madzhab fiqh kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya.

2. *Al-daman* dengan maksud tanggung jawab (*al-kafalah*), sebagaimana yang didefinisikan dalam madzhab maliki, “Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar”. Adapun *al-kafalah* dengan arti *al-daman* terbagi kepada tiga bentuk, yaitu : *kafalah bi al-dain*, *kafalah bi al-‘ain* dan *kafalah bi al-nafs*. Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal dengan jaminan Fidusia.
3. Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum Islam adalah *la darar wa la dhirar* (tidak

memadaratkan dan tidak dimadaratkan). Oleh karena itu setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Apabila si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya, seperti orang gila atau anak-anak yang belum baligh maka tanggung jawab harus dipikul walinya. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan. Bahkan dalam Al-Quran terdapat lebih dari satu ayat yang memerintahkan agar setiap tindakan yang merugikan orang lain supaya diberikan ganti rugi yang setimpal.

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”
(QS.Al-Baqarah [2]: 194)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang
Telah diperbuatnya” (QS Al-Mudassir [74]:38)⁸

Adapun orang yang terpaksa melakukan tindakan kejahatan terhadap harta orang lain dan menimbulkan kerugian, pelakunya tetap harus bertanggung jawab membayar kerugian tersebut. Akan tetapi jika keterpaksaan itu dapat mengancam keselamatannya apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya, maka kerugian ditanggung oleh orang yang memaksa, hal ini disepakati oleh semua ulama madzhab kecuali madzhab al-Zahiry yang mengatakan bahwa tidak ada keharusan memberikan ganti rugi terhadap pelaku kejahatan yang dipaksa oleh orang lain walaupun paksaan itu tidak mengancam keselamatannya, akan

⁸ Al-qur'an dan terjemahan”<https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 28 November 2019 pukul 22.44 WIB

tetapi al-Zahiry sepakat bahwa seseorang yang memaksa orang lain disertai dengan ancaman atas keselamatan jiwanya harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku.

Dalam Alquran kita jumpai bahwa yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi merupakan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut bukan orang lain, melainkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang dipaksa oleh orang lain, kewajiban memberikan ganti rugi berpindah kepada si pemaksa. Hal ini dikarenakan perbuatan bahaya itu secara tidak langsung dilakukan oleh pemaksa tersebut. Jika pelaku hanya diperintah dan tanpa ada paksaan sama sekali, maka seluruh kerugian yang timbul merupakan tanggungjawabnya tanpa melibatkan orang yang memerintahkan perbuatan tersebut.

Kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dalam rangka melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya, seperti kerusakan pada mobil orang lain akibat tertabrak oleh gerobak sampah, kewajiban membayar ganti rugi

ditanggung oleh tuan atau atasan pekerata tersebut. Tugas yang dilaksanakan oleh perkerja merupakan bagian dari paksaan yang harus dijalankan oleh para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, ganti rugi harus ditanggung oleh majikan bukan buruh.⁹

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian Field Research (Penelitian Lapangan), artinya penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu penelitian mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada supervisor J&T Cabang Malingping Lebak-Banten.

⁹ Desmadi Saharuddin, “*Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*” (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) hlm. 33

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian.

c. Pendekatan

Penelitian bermaksud untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang ada dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001) hlm.13

d. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menghimpun data-data baik dari sumber primer maupun sekunder.

a. Sumber Pimer

1) Observasi

Langkah ini dilakukan agar penulis bisa mengamati atau mengetahui secara langsung bagaimana pemberian ganti rugi atas hilangnya barang pesanan di J&T Express Cabang Malingping Lebak-Banten.

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002) hlm.3

2) Wawancara

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara tatp muka untuk melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Sumber Sekunder

UU RI NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Buku-buku, media online, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

1) Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan teknik : Induktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).

2) Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi diantaranya :

- a) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.
- b) Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an Terjemahan dan sumber yang ada.
- c) Penulisan Al-Hadis berpedoman kepada kitab Hadis aslinya namun apabila tidak ada penulis menggunakan buku yang terdapat Hadis yang dapat dikutip serta sumber yang ada untuk dijadikan sebagai referensi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan : Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kondisi Obyektif J&T Express Cabang Malingping Lebak-Banten yang meliputi Sejarah J&T Express Cabang Malingping Lebak-Banten, Visi dan Misi J&T Express Cabang Malingping Lebak-Banten, Moto PT J&T Ekspress Cabang Malingping, Komitmen J&T Ekspress Cabang Malingping, Struktur Organisasi PT J&T Ekspress Cabang Malingping, Mekanisme Pengiriman Barang, Tata Cara Pengangkutan, dan Larangan Kiriman.

Bab III : Landasan Teoritis : Tentang Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Al-Ijarah*, Rukun dan Syarat-Syarat Akad *Al-Ijarah*, Sifat dan Hukum Akad *Al-Ijarah*, Macam-Macam Akad *Al-Ijarah*, Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Al-Ijarah*, Pengertian *Kafalah* (pertanggunggaan), Dasar Hukum *Kafalah*, Rukun dan Syarat *Kafalah*, Macam-Macam *Kafalah*, Pelaksanaan *Kafalah* dan Pembayaran *Dhamin*.

Bab IV : Hasil Penelitian : Tentang 1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap barang pesanan yang hilang yang dilakukan J&T Express cabang Malingping? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi?

Bab V : Penutup : Kesimpulan dan Saran-saran.